

SECTION: LAW SCIENCES.

SEKCJA: NAUKI PRAWNE.

How to cite: Widjaja, G., & Affandi (2024). Analysis of Decision No.137/Pdt.Sus-PKPU/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst.; Voluntary Suspension of Payment Application that Ends in Bankruptcy. *International Conference on Science, Innovations and Global Solutions*. (pp. 366-369). Futurity Research Publishing. <https://futuraity-publishing.com/international-conference-on-science-innovations-and-global-solutions-archive/>

Analysis of Decision No.137/Pdt.Sus-PKPU/2023/Pn.Niaga.Jkt.Pst.; Voluntary Suspension of Payment Application that Ends in Bankruptcy

Gunawan Widjaja¹, Affandi²

¹Dr. SH, MH, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

² Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Accepted: July 21, 2024 | **Published:** July 31, 2024 | **Language:** Indonesian

Abstract: Suspension of Payment (PKPU) is a process where a debtor who has financial difficulties in paying his debts tries to apply for restructuring together with all his creditors. This research was carried out with the aim of analyzing Decision No.137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. The analysis was carried out using normative juridical research methods, using a case approach. The research results show that PKPU efforts are always accompanied by the risk of bankruptcy. This is proven by looking at the development of the aquo case starting from the granting of a Temporary PKPU to the bankruptcy of the PKPU Petitioner. The research results show that the panel of judges has carried out careful legal considerations, starting from fulfilling the PKPU requirements until the end of the PKPU which resulted in bankruptcy, because the composition plan was rejected.

Keywords: Bankruptcy, temporary suspension of payment, Permanent suspension of payment, composition plan.

Pendahuluan

Debitor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya (Anto, 2012). Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitor melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur konkuren, agar tidak terjadi kepailitan (Widjaja, 2009). Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (business chain) pemegang saham (shareholder) maupun kreditur yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang (Sastrawidjaja, 2006).

Dalam Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU disebutkan bahwa: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.” Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor dengan diberi kesempatan melakukan perbaikan keuangan dan manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitor setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) merupakan hal yang juga harus dilaksanakan apabila debitor telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai rencana. Dalam konteks yang demikian maka PKPU diharapkan dapat memberikan harapan bagi debitor untuk keluar dari kesulitan keuangannya (Yani & Widjaja, 1999).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap Putusan No.137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang merupakan putusan PKPU yang berasal dari permohonan PKPU sukarela yang diajukan debitor. Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa ternyata debitor dinyatakan pailit karena usulan perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh rapat kreditor, meskipun masa PKPU telah diperpanjang.

Hasil Penelitian

PT. ALAMSARI LESTARI sebagai debitor mengajukan permohonan untuk PKPU sukarela (volunteer) dikarenakan ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang – utangnya terhadap para kreditor. PKPU Sukarela (volunteer) adalah permohonan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri di daerahnya untuk memohon PKPU dikarenakan alasan-alasan dan keterbatasan daripada pihak debitor. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sukarela (volunteer). PKPU volunteer adalah Permohonan PKPU yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor karena Debitor merasa ia tidak lagi sanggup untuk membayarkan utang-utangnya kepada para kreditornya. Dasar Hukum dalam melakukan permohonan PKPU maupun PKPU secara sukarela terdapat pada Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 224 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 224 jo. Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Dengan dasar hukum tersebut di atas, PT. Alamsari Lestari sebagai debitor memohon PKPU dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon PKPU telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengajukan PKPU Sukarela (Volunteer).
- b. Permohonan PKPU harus diajukan ke pengadilan dengan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya.
- c. Adanya utang PEMOHON PKPU kepada Kreditor yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.
- d. Pemohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor.
- e. Permohonan PKPU harus disertai dengan Daftar yang memuat sifat, jumlah, piutang dan Utang Pemohon PKPU beserta Surat Bukti secukupnya.
- f. Pemohon PKPU memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah Jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih.

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT ALAMSARI LESTARI No. 01 Tanggal 07 April 2023, yang dibuat dihadapan Tommy Febrian, S.H., M.Kn, Notaris di Tasikmalaya dinyatakan dengan tegas bahwa pada pemegang saham PT ALAMSARI LESTARI menyetujui PT. ALAMSARI LESTARI untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara Sukarela (Volunteer).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Permohonan PKPU sukarela a quo telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 224 UUK-PKPU. Pemohon PKPU memiliki utang lebih dari 1 (satu) kreditor berdasarkan laporan utang PT. ALAMSARI LESTARI yang belum terbayar per tanggal 31 Maret 2023 tertanggal 31 Maret 2023, terbukti Pemohon PKPU mempunyai Utang kepada para Kreditor sebanyak 30 (tiga puluh) kreditor dengan total jumlah Outstanding utang sampai dengan per tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 308.834.540.428,- (tiga ratus delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). Selain itu Pemohon PKPU memiliki laporan dari auditor independen atas laporan keuangan PT. ALAMSARI LESTARI per tahun dari tahun 2020 hingga 2022, di mana terbukti Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan dan kerugian berturut-turut, sehingga Pemohon PKPU tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melakukan pembayaran utang kepada para Kreditor.

Selanjutnya dijatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pada hari selasa, tanggal 16 Mei 2023, diberikan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan kepada Pemohon PKPU PT. ALAMSARI LESTARI.
- b. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 4 September 2023, diberikan PKPU tetap selama 91 (sembilan puluh tiga) hari terhitung sejak 04 September 2023 kepada Pemohon PKPU PT. ALAMSARI LESTARI.
- c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 4 Desember 2023, diberikan perpanjangan PKPU tetap selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan dibacakan kepada Pemohon PKPU PT. ALAMSARI LESTARI.
- d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 18 Januari 2024, diberikan Perpanjangan PKPU tetap selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan kepada Pemohon PKPU PT. ALAMSARI LESTARI.
- e. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 1 Februari 2024, diberikan Perpanjangan PKPU tetap

selama 6 (enam) hari terhitung sejak putusan dibacakan kepada Pemohon PKPU PT. ALAMSARI LESTARI.

- f. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 7 Februari 2024, diberikan Perpanjangan PKPU tetap selama 6 (enam) hari terhitung sejak putusan dibacakan kepada Pemohon PKPU PT. ALAMSARI LESTARI.

Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024 Hakim menerima Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas bahwa Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus, Debitor dan hasil pemungutan suara terhadap proposal rencana perdamaian yang pada pokoknya para Kreditor tidak menyetujui Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/Pemohon PKPU. Dengan demikian maka Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 229 ayat (6) dan 18 Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU Menyatakan Debitor PT ALAMSARI LESTARI, pailit dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa PKPU bukanlah jaminan penyelesaian utang secara bersama-sama (restrukturisasi atau reorganisasi). Setiap PKPU pasti diliputi dengan risiko terjadinya kepailitan karena tidak disetujuinya usulan perdamaian oleh Rapat Kreditor. Penelitian ini menunjukkan bahwa betapapun upaya debitor menyelamatkan usahanya, kepailitan tetap terjadi.

Referensi

Anto, S. (2012). Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sastrawidjaja, M. S. (2006). Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bandung: PT. Alumni.

Widjaja, G. (2009). Risiko hukum dan bisnis perusahaan pailit. Jakarta: Forum Sahabat.

Yani, A., & Widjaja, G. (1999). Seri hukum bisnis: Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778.